

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT – PENYERTAAN MODAL
PERDA PROVINSI KALSEL NO. 19 TAHUN 2008
2008

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pendirian Bank Perkreditan Rakyat dan memperkuat struktur permodalan serta meningkatkan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan dalam melayani permintaan kredit masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memandang perlu untuk melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan.

- Dasar hukum : UU Nomor 25 tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 7 Tahun 1992; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1998; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah, yakni:

1. Pemprov Kalsel melakukan penyertaan modal kepada PD BPR Daerah sebesar Rp1.750.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- PD BPR Pulau Laut Utara di Kabupaten Kotabaru sebesar Rp350.000.000,00;
- PD BPR Simpang Empat di Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp350.000.000,00;
- PD BPR Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp350.000.000,00;
- PD BPR Paringin di Kabupaten Balangan sebesar Rp350.000.000,00;
- PD BPR Alalak di Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp350.000.000,00.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2008.

CATATAN : -